

## MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM) sebagai berikut :

**KESATU** :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Nama                  | : PKBM An-Nur   |
| Alamat                | : Jalan Damanhuri II Perum SKM Blok F3 No. 93 Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda.  |
| Jenis Program         | : - Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C<br>- TBM<br>- Pendidikan Kecakapan Hidup (life Skill)<br>- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)<br>- Bimbingan Belajar<br>- PAUD |
| NIB                   | : 0220301722534   |
| NPSN                  | : P2961481  |
| Nama Penanggung Jawab | : Samsir, M.Hum   |
| Ketua Pemilik         | : Samsir, M.Hum   |
| Tahun berdiri         | : 2010  |
| Yayasan               | : Yayasan PKBM An-Nur   |
| Akta Notaris          | : HM.EDWARD AGUSTIAN, SH.<br>Nomor 11 Tanggal 23 April 2010   |

**KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut pada pasal Kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juni 2023 s.d 13 Juni 2026:

**KETIGA** : Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Program PNF tersebut sedemikian rupa sehingga dapat *memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat*;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari ) sebelum izin berakhir;
5. Wajib menerima kunjungan dari petugas Pembina dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda maupun aparat terkait;
6. Wajib mengisi data online;
7. Dana Operasional PKBM menjadi tanggung jawab pimpinan dan atau yayasan yang membawahi PKBM.


**KEEMPAT** : Apabila dalam waktu dua tahun berturut-turut tidak operasional, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal dengan sendirinya tidak berlaku lagi atau dicabut.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA |                               |   |       |         |
|--|-------------------------------|---|-------|---------|
| NO   | NAMA                          | JABATAN                                   | PARAF | TGL     |
| 1  | Hj. Sulastri,S,Ag. M Pd       | Plt Sekretaris                            |       | 13/6-23 |
| 2  | Helena,M Pd                   | Kabid. Pem PAUD dan PNF                   |       |         |
| 3  | Wita Royani Djaang,S Pd, M Pd | Kasi Kelembagaan dan Sarpras PAUD dan PNF |       | 13/6-23 |
| 4  | Yahya,S Pd                    | Staf Kelembagaan dan Sarpras              |       | 13/6-23 |

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 13 Juni 2023

Kepala Dinas,

  
Dr. H. Asli Nuryadin, S.Pd. MM.  
Pembina Utama Muda/IVc  
NIP 19660307 198601 1 001

**Tembusan :**

1. Walikota Samarinda
2. Dinas Pendidikan Kota Samarinda (sebagai laporan)
3. Koordinator Penilik
4. Yang bersangkutan.



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Biola Nomor 4A Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu  
Telepon/Fax (0541) 742368 Telepon Pengaduan 082121266622 Kode Pos 75123  
Laman : <https://disdik.samarindakota.go.id> Pos-el : [disdik.samarindakota@gmail.com](mailto:disdik.samarindakota@gmail.com)

**PERPANJANGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA**

No: 421.10/6789/100.01

**Tentang**  
**Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SAMARINDA**

- MENIMBANG :**
- Bahwa setiap 3 (tiga) tahun, lembaga PNF wajib mengajukan perpanjangan izin operasional, jika lembaga tersebut aktif melaksanakan fungsinya.
  - Surat permohonan izin, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari Samsir, M.Hum selaku Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan Non Formal PKBM An-Nur Nomor : 014 tanggal 12 Juni 2023.
  - Berdasarkan surat Rekomendasi dari Penilik Nomor : 377/IPI-SMD/V/2023 Tanggal 25 Mei 2023 tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan.;
  - Berdasarkan point a, b, c maka Perpanjangan Izin Operasional PKBM An-Nur ditetapkan dalam surat keputusan ini dan lampirannya.
- MENGINGAT :**
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesenjangan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2009 tentang Standar Administrasi Pendidikan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  - Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
  - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Walikota Samarinda nomor 23 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Daerah Kota Samarinda.
  - Instruksi Walikota Samarinda Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan / Perpanjangan Izin Operasional.
  - Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nomor 339/7754/100.01 Tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Non Formal.